



PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 09 TAHUN 2006
TENTANG
KELAS JALAN DAN PENGAMANAN PERLENGKAPAN
JALAN DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 01 Tahun 2003 tentang Penetapan Kelas Jalan di Pulau Kalimantan, maka bahwa dalam rangka keselamatan dan keamanan lalu lintas angkutan jalan perlu didukung dengan kondisi perlengkapan jalan yang dapat berfungsi sebagaimana mestinya;
- b. bahwa dalam rangka kebutuhan transportasi lalu lintas dan angkutan jalan serta penetapan jalan sebagai sarana penghubung antar moda diperlukan dalam penanggulangan muatan lebih di Provinsi Kalimantan Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan perlu diatur tentang Kelas Jalan dan Pengamanan Perlengkapan Jalan di Provinsi Kalimantan Timur dengan penetapannya dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran negara Nomor 3529);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
14. Keputusan Presiden Nomor 103/M Tahun 2003 tentang Pengangkatan H. Suwarna AF sebagai Gubernur Kalimantan Timur;
15. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2006 tentang pemberhentian sementara H. Suwarna AF dari jabatan Gubernur Kalimantan Timur masa jabatan Tahun 2003-2008, dan menunjuk Drs. Yurnalis Ngayoh, MM, Wakil Gubernur Kalimantan Timur untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Gubernur Kalimantan Timur masa jabatan Tahun 2003- 2008;
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 61 Tahun 1993 tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas Jalan;
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 03 Tahun 1994 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan;
18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 04 Tahun 2003 tentang Tata Hubungan Kerja antara Departemen Perhubungan dengan Pemerintah Provinsi cq. Dinas Perhubungan Provinsi;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 01 Tahun 2003 tanggal 13 Januari 2003 tentang Penetapan Kelas Jalan di Pulau Kalimantan;
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur ;
22. Keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 2006 tentang Persetujuan Penetapan 5 (lima) buah Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur menjadi Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, tentang Pajak Kendaraan di atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan di atas Air, tentang pengendalian dan Pengawasan angkutan barang di jalan dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur tentang Kelas Jalan dan Pengamanan Perlengkapan Jalan di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Dengan Persetujuan Bersama
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
dan
Gubernur Kalimantan Timur

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KELAS JALAN DAN PENGAMANAN PERLENGKAPAN JALAN DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Timur;
- b. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Gubernur Kalimantan Timur;
- d. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- e. Dinas adalah Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur;
- g. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum;
- h. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan, orang dan hewan di jalan;

- i. Perlengkapan jalan adalah berupa rambu – rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan serta fasilitas pendukung
- j. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
- k. Jaringan transportasi jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang menghubungkan ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan sistem jaringan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan;
- l. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan
- m. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan yang terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor;
- n. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu;
- o. Jumlah berat yang diizinkan (JBI) adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diijinkan berdasarkan ketentuan.
- p. Muatan Sumbu Terberat (MST) adalah besarnya beban maksimum sumbu kendaraan bermotor yang diizinkan, yang harus didukung oleh jalan;
- q. Daya dukung jalan adalah kemampuan / kekuatan daya dukung jalan terhadap tekanan gandar / sumbu kendaraan yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dibuat dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

- (1) Untuk mengamankan pelaksanaan pengembangan Prasarana dan Lalu Lintas Jalan mengenai kelas jalan, sehingga dapat berjalan dengan tertib, lancar dan mencapai asas manfaat usaha bersama dan kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kepentingann umum, keterpaduan, dan kesadaran hukum.
- (2) Untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran pengguna jalan dalam rangka keselamatan, keamanan lalu lintas dan angkutan jalan yang perlu didukung dengan kondisi perlengkapan jalan yang dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
- (3) Untuk mencegah pelanggaran dalam muatan lebih di Provinsi Kalimantan Timur yang dapat menimbulkan kerusakan jalan dan bangunan di jalan sehingga mencapai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien.

BAB III

PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN JALAN

Pasal 3

Pemerintah Daerah merencanakan pembangunan, pemeliharaan jembatan dan jalan provinsi untuk memberikan pelayanan lalu lintas dan menunjang kelancaran distribusi angkutan ke berbagai pelosok daerah

Pasal 4

Perencanaan pembangunan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 tidak boleh bertentangan dan atau keluar dari Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan yang telah ditetapkan.

BAB IV

KETENTUAN KELAS JALAN

Pasal 5

Tatanan penetapan kelas jalan di daerah adalah merupakan sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan, pendayagunaan, pengembangan dan pengoperasian lalu lintas dan angkutan jalan yang bertujuan :

- a. Sebagai suatu jaringan lalu lintas dan angkutan jalan serta alat pemersatu secara terpadu dan dinamis.
- b. Terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan adalah sebagai penunjang pembangunan di segala bidang.

Pasal 6

- (1) Dalam pemenuhan kebutuhan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka jalan dibagi ke dalam lima kelas jalan yaitu terdiri dari :
 - a. Jalan kelas I;
 - b. Jalan Kelas II;
 - c. Jalan Kelas III A;
 - d. Jalan Kelas III B;
 - e. Jalan Kelas III C.
- (2) Pengelompokan ruas-ruas jalan yang sesuai dengan kelasnya tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- (3) Perubahan kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 7

Kelas jalan menurut kemampuan daya dukung jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), yaitu :

- (1) Jalan kelas I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter dan muatan sumbu terberat yang diizinkan lebih besar dari 10 ton;
- (2) Jalan kelas II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, merupakan jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 10 ton;

- (3) Jalan kelas III A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, merupakan jalan arteri atau kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton;
- (4) Jalan kelas III B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, merupakan jalan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 milimeter dengan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton;
- (5) Jalan kelas III C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, merupakan jalan lokal yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 milimeter dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton.

Pasal 8

Kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dinyatakan dengan rambu – rambu lalu lintas.

BAB V

PERLENGKAPAN JALAN

Pasal 9

- (1) Untuk keperluan mengatur lalu lintas kendaraan dan atau pejalan kaki dan sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk serta untuk menjaga keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pemakai jalan, wajib dilengkapi dengan :
- a. Rambu – rambu lalu lintas
 - b. Marka Jalan
 - c. Alat Pemberi isyarat lalu lintas
 - d. Alat pengendali dan alat pengaman pemakai jalan
 - e. Alat pengawasan dan pengamanan jalan
 - f. Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar jalan.
- (2) Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh :
- a. Ruas jalan negara yang berada diluar Ibukota Kabupaten/ Wilayah Kota dilaksanakan oleh Menteri dan /atau Gubernur.
 - b. Ruas jalan Provinsi yang berada di luar Ibukota Kabupaten / Wilayah Kota dilaksanakan oleh Gubernur.
 - c. Ruas jalan negara dan atau Provinsi yang berada dalam Ibukota Kabupaten / Wilayah Kota dilaksanakan oleh Bupati/Walikota

Pasal 10

- (1) Penyelenggara perlengkapan jalan wajib menjaga dan memelihara kondisi perlengkapan jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya;
- (2) Penyelenggara perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) wajib mencabut dan atau mengganti, memperbaiki perlengkapan jalan yang tidak atau kurang berfungsi lagi;
- (3) Setiap orang dan atau badan hukum wajib mentaati seluruh ketentuan dalam tata cara berlalu lintas dan menjaga baik itu mengenai angkutan jalan maupun keberadaan kelengkapan jalan agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

BAE VI

KETENTUAN SANKSI

Pasal 11

- (1) Setiap kendaraan bermotor dilarang melintasi dan atau melewati jalan yang bukan diperuntukannya, atau jalan yang mempunyai daya dukung dibawah kelas jalan terendah yang telah ditetapkan dalam buku uji dan atau tanda samping merupakan pelanggaran.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kendaraan yang melintasi dan atau melewati jalan yang bukan diperuntukannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 atau jalan yang mempunyai daya dukung dibawah kelas jalan terendah yang ditetapkan dapat dikenakan pidana berupa pidana pelanggaran.

Pasal 12

- (1) Setiap orang dan atau badan hukum dilarang merusak dan/atau mengambil perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) sehingga perlengkapan jalan tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
- (2) Setiap orang dengan sengaja dan atau tidak sengaja dilarang merubah, menambah dan atau mengurangi arti perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat dipidana dengan pidana kurungan dan atau denda.
- (3) Setiap pengguna jalan yang karena disengaja dan atau tidak disengaja dalam tata cara berlalu lintas yang dapat mengakibatkan kerusakan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dapat dikenakan sanksi ganti kerugian dan atau penggantian sesuai taksasi.
- (4) Tingkat kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai oleh tim panitia penilai / Taksasi berdasarkan tingkat kerusakan.
- (5) Hasil penaksiran tim penilai terhadap kerusakan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilakukan penggantian dan atau ganti kerugian oleh pengguna jalan yang melanggar.

Pasal 13

Tata cara pengenaan ganti kerugian dan atau penggantian sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (5), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Pemeriksaan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dalam Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas yang berada dalam Satuan Tugas pengawasan dan pengendalian Dinas dan Kepolisian.
- (2) Pemeriksaan terhadap kerusakan perlengkapan jalan dalam Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik

Pasal 15

Pembentukan Satuan Tugas pengawasan dan pengendalian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor di jalan yang diduga bermuatan lebih, dilakukan secara gabungan dengan instansi terkait yang dilengkapi dengan surat perintah dan menggunakan peralatan ukur berupa alat timbang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berwenang :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkenaan dengan pemenuhan persyaratan jumlah muatan dan kendaraan yang telah ditetapkan;
 - b. Melarang atau menunda pengoperasian kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dan atau melebihi kemampuan daya dukung jalan;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari pengemudi, pemilik kendaraan, atau pengusaha angkutan sehubungan dengan pelanggaran yang menyangkut persyaratan teknis dan laik jalan serta kelebihan muatan kendaraan bermotor;
 - d. Melakukan pemeriksaan terhadap jenis muatan dan berat kendaraan beserta muatannya;
 - e. Membuat dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan.
 - f. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya pelanggaran lalu lintas angkutan jalan.
- (3) Melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

Setiap orang dan atau badan hukum dengan sengaja dan atau karena kelalaiannya mengangkut barang melintasi/melewati jalan yang bukan diperuntukannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dapat dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).

Pasal 18

Setiap orang dan atau badan hukum dengan sengaja dan atau karena kelalaiannya merubah, menampah dan atau mengurangi arti perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000.- (Lima puluh juta rupiah).

Pasal 19

Setiap orang dan atau badan hukum tidak membayar sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), dapat dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau membayar ganti rugi setinggi-tingginya sebesar dua kali lipat sesuai hasil taksasi.

Pasal 20

Setiap orang dan atau badan hukum dengan sengaja merusak dan atau mengambil perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) di pidana dengan pidana kurungan sesuai dalam ketentuan KUHP pasal 192 dan pasal 362

Pasal 21

Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 adalah tindak pidana pelanggaran.

Pasal 22

Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 adalah tindak pidana kejahatan.

Pasal 23

- (1) Denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dan pasal 18 dimasukkan ke Kas Negara.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dimasukkan ke Kas Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 21 Desember 2006

 **GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**
[Signature]
DONALIS NGAYOH

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 21 Desember 2006

 **SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,**
[Signature]
S. SYAIFUL TETENG

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 09 TAHUN 2006 SERI E

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 09 TAHUN 2006
TENTANG
KELAS JALAN DAN PENGAMANAN PERLENGKAPAN JALAN DI
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

I. PENJELASAN UMUM

Jalan sebagai salah satu prasarana perhubungan yang mempunyai peranan sangat penting terutama yang menyangkut perwujudan perkembangan antar daerah yang seimbang dan pemerataan hasil-hasil pembangunan serta pemantapan dan keamanan dalam merealisasikan sasaran pembangunan ditingkat daerah maupun tingkat nasional.

Disamping itu secara geografis letak Provinsi Kalimantan Timur berada diantara dua Provinsi dan berbatasan langsung dengan Negara tetangga yaitu Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Tengah serta dengan Serawak Malaysia, untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna yang optimal dalam penggunaan dan pemanfaatan jalan diperlukan pula adanya ketentuan-ketentuan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pengaturan, pengendalian dan pengawasan lalu lintas dan juga dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan perencanaan, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan pengamanan perlengkapan jalan yang ada di Provinsi Kalimantan Timur khususnya pada jalan Negara dan atau jalan Provinsi yang berada diluar Ibu kota Kabupaten / Wilayah Kota.

Untuk kepentingan baik Pemerintah Daerah maupun Masyarakat, maka dalam Peraturan Daerah ini diatur ketentuan-ketentuan mengenai prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang meliputi antara lain ketentuan kelas jalan dan perlengkapan jalan, dimana keduanya itu merupakan unsur penting dalam menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna serta dalam rangka memberikan perlindungan keselamatan, keamanan dan kelancaran bagi pemakai jalan.

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang dalam pelaksanaannya masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom. Dimana ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) bahwa kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota serta kewenangan dalam bidang tertentu lainnya.

Sedangkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 04 Tahun 2003 tentang Tata Hubungan Kerja antara Departemen Perhubungan dengan Pemerintah Provinsi Cq. Dinas Perhubungan Provinsi, pada point V bidang transportasi darat huruf c penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas, Dinas Perhubungan Provinsi mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pembangunan/pemasangan dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan nasional di luar ibukota Kabupaten/Wilayah kota.
- b. Melakukan pengawasan dan pengendalian lalu lintas di jalan nasional di luar ibukota Kabupaten/Wilayah kota

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka Pemerintah Daerah perlu mengatur tentang penetapan kelas jalan dan pengamanan perlengkapan jalan pada ruas jalan Negara/Provinsi yang berada diluar Ibukota Kabupaten / Wilayah Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Dalam ketentuan pasal ini yang dimaksud dengan :

- a. asas manfaat yaitu, bahwa lalu lintas dan angkutan jalan harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengembangan perikehidupan yang berkeimbangan bagi warga negara ;
- b. asas usaha bersama dan kekeluargaan yaitu, bahwa penyelenggaraan usaha angkutan dilaksanakan untuk mencapai cita-cita dan aspirasi bangsa yang dalam kegiatannya dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dan dijiwai oleh semangat kekeluargaan ;
- c. asas adil dan merata yaitu, bahwa penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada segenap lapisan masyarakat dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat ;
- d. asas keseimbangan yaitu, bahwa lalu lintas dan angkutan jalan harus diselenggarakan sedemikian rupa sehingga terdapat keseimbangan yang serasi antara sarana dan prasarana, antara kepentingan pengguna dan penyedia jasa, antara kepentingan individu dan masyarakat, serta antara kepentingan nasional dan internasional.
- e. asas kepentingan umum yaitu, bahwa penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan harus lebih mengutamakan kepentingan pelayanan umum bagi masyarakat luas.
- f. asas keterpaduan yaitu, bahwa lalu lintas dan angkutan jalan harus merupakan kesatuan yang bulat dan utuh, terpadu, saling menunjang dan saling mengisi baik intra maupun antar moda transportasi
- g. asas kesadaran hukum yaitu, bahwa mewajibkan kepada Pemerintah untuk menegakkan dan menjamin kepastian serta mewajibkan kepada setiap penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan ;

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a.

Rambu lalu lintas di jalan yang selanjutnya disebut rambu adalah bagian perlengkapan jalan, berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan / atau perpaduan diantaranya sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pemakai jalan.

Huruf b.

Marke jalan adalah suatu tanda yang berada dipermukaan jalan atau diatas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas

Huruf c.

Alat pemberi isyarat lalu lintas adalah perangkat peralatan teknis yang menggunakan isyarat lampu untuk mengatur lalu lintas orang dan atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan.

Huruf d.

Alat pengendali dan pengaman pemakai jalan

1) Alat pengendali pemakai jalan yang digunakan untuk pengendalian atau pembatasan terhadap kecepatan, ukuran muatan kendaraan pada ruas – ruas jalan tertentu terdiri dari :

a) alat pembatas kecepatan, dapat berupa peninggian sebagian badan jalan yang melintang terhadap sumbu jalan dengan lebar, tinggi dan kelandaian tertentu.

- b) alat pembatas tinggi dan lebar, dapat berupa portal atau sepasang tiang yang ditempatkan disisi kiri dan kanan jalur lalu lintas
- 2) Alat pengaman pemakai jalan yang digunakan untuk pengaman terhadap pemakai jalan terdiri dari :
 - a) pagar pengaman;
 - b) cermin tikungan;
 - c) delinator;
 - d) pulau – pulau lalu lintas;
 - e) pita penggaduh.

Huruf e.

Alat pengawasan dan pengamanan jalan berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap berat kendaraan beserta muatannya, alat dimaksud berupa alat penimbangan yang dapat dipasang secara tetap atau alat timbang yang dapat dipindah – pindahkan (portable)

Huruf f.

Fasilitas pendukung meliputi fasilitas pejalan kaki, parkir pada badan jalan, halte, tempat istirahat dan penyeberangan jalan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penyelenggara dalam hal ini adalah Menteri Perhubungan, Gubernur dan Bupati/Walikota.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Tim panitia, adalah tim yang dibentuk oleh Dinas terdiri dari Satlantas, Satgas Wasdal Dishub Kabupaten/Kota dan Satgas Wasdal Dinas, mempunyai tugas untuk meneliti/menilai tingkat kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penyidik terdiri dari Pejabat Polisi Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang mempunyai lingkup tugas dibidang perhubungan darat.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Tim gabungan terdiri dari Satlantas, Satgas Wasdal Dishub Kabupaten /Kota dan Satgas Wasdal Dinas, yang dilengkapi dengan surat perintah dari masing-masing instansi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 27

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR TENTANG KELAS JALAN DAN PENGAMANAN
PERLENGKAPAN JALAN DI KALIMANTAN TIMUR**

NO. URUT	NOMOR DAN NAMA RUAS JALAN				PANJANG (KM)	KELAS JALAN
	2	3	4	5		
1	001			KUARO – BATU AJI	74.30	III A
2	002	1		PENAJAM – KADEMAN	60.00	III A
3	003	2		KADEMAN – KUARO	55.40	III A
4	003	1		LOA JANAN – GEREJA	55.91	III A
5	003	2		GEREJA – BALIKPAPAN	19.45	III A
6	004	21	K	GEREJA – BALIKPAPAN	26.05	III A
7	004			SAMARINDA – LOA JANAN (SAMARIDA)	8.20	III A
8	004	11	K	JL. GAJAH MADA (SAMARINDA)	1.90	III A
9	004	12	K	JL. RE. MARTADINATA (SAMARINDA)	1.00	III A
10	004	13	K	JL. SLAMET RIYADI (SAMARINDA)	2.20	III A
11	004	14	K	JL. UNTUNG SUROPATI (SAMARINDA)	1.10	III A
12	004	15	K	JL. JEMBATAN MAHAKAM (SAMARINDA)	0.50	III A
13	004	16	K	JL. CIPTO MANGUNKUSUMO (SAMARINDA)	2.00	III A
14	005			LOA JANAN – TENGGARONG	28.00	III B
15	006	1		BALIKPAPAN – SIMPANG SAMBOJA	36.42	III B
16	006	11	K	BALIKPAPAN – SAMBOJA	15.75	III B
17	006	2		SIMP. SAMBOJA – SIMP. MUARA JAWA	40.99	III B
18	007			KUARO – LOLO	6.08	III B
19	008			LOLO – MUARA BIU	24.60	III B
20	009			LOLO – TANAH GROGOT	17.11	III B
21	010			SAMARINDA – SP. 3 SAMBERA	23.40	III B
22	010	1	K	SAMARINDA – SP. 3 SAMBERA	15.03	III B
23	011	1		SP. 3 SAMBERA – SANTAN	31.80	III B
24	011	2		SANTAN – BONTANG	42.11	III B
25	012	1		TENGGARONG – SP. 3 SENONI	21.90	III B
26	012	2		SP. 3 SENONI – KOTA BANGUN	49.88	III B
27	013	1		SAMARINDA – SANGA SANGA	20.83	III B

59	031	5	K	JL. BHAYANGKARA (SAMARINDA)	0.60	III A
60	031	6	K	JL. AWANG LONG (SAMARINDA)	0.60	III A
61	502			KOTA BANGUN – DAMAI	77.20	III A
62	503			SIMP. BENTUAS – SIMP. MUARA JAWA	51.38	III B
63	504	1		LABANAN – KM. 50	50.00	III B
64	504	2		KM. 50 - KM. 100	50.00	III B
65	504	3		KM. 100 – MUARA WAHAU	79.00	III B
66	505			TANJUNG SELOR – MALINAU	69.00	III B
67	506			LINGGANG BIGUNG – BTS KALTENG	40.50	III B
68	509			KERANG SEGENDANG – TANJUNG ARU	75.00	III B

Samarinda, 21 Desember 2006



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,



JURNALIS NGAYOH